



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 663 / 431 Tahun 2017

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN MASTER PLAN PERUMAHAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengantisipasi semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan perumahan-perumahan, maka perlu adanya ketentuan dan pedoman yang dapat dijadikan dasar bagi para pelaku yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk tim penyusun Master Plan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);

9

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Master Plan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Tim Penyusun Master Plan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. menyusun kerangka acuan kerja;
 - b. mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penataan perencanaan kawasan perumahan;
 - c. mengkoordinasikan dan memberikan masukan-masukan didalam Penyusunan Master Plan Perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mengadakan pemantauan atas pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Master Plan Perumahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Master Plan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 sebagaimana Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Anggota Tim bersangkutan.
-

9

Lampiran : Surat Keputusan Bupati

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN TIM PENYUSUN MASTER PLAN PERUMAHAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

No	Nama Jabatan	Kedudukan	Tugas
1	2	3	4
1	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan penyusunan master plan perumahan
2	Kepala Seksi Perencanaan, Pengembangan Perumahan pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan seluruh administrasi kegiatan penyusunan master plan perumahan
3	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo	anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Bidang Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Seksi Perencanaan, Pengembangan Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
	Kepala Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Seksi Bina Teknis Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Seksi Pengelolaan Rumah Susun Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Seksi Perencanaan pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemakaman dan Pertamanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemetaan Gambar Situasi Bagan Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (SETYO BUDI WASITO, ST.)	anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Fungsional Umum Pemeriksaan Program Unit Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup (JOKO TRISNO WIBOWO)	anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19			

5

1	2	3	4
20	Analisis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Kantor Pertanahan	anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA